



BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA

No.1038, 2012

KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT. Pakaian
Dinas. PNS.

PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA NOMOR 32 TAHUN 2012

TENTANG

PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,**

- Menimbang** : a. bahwa untuk meningkatkan disiplin dan kinerja Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat perlu mengatur penggunaan pakaian dinas pegawai negeri sipil;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perumahan Rakyat tentang Pakaian Dinas Pegawai Negeri Sipil Di Lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat;
- Mengingat** : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok - Pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3041) sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1979 tentang Penilaian Pelaksanaan Pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1979 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3134);

3. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5135);
4. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
5. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara;
6. Peraturan Menteri Negara Perumahan Rakyat Nomor 21 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perumahan Rakyat sebagaimana diubah Peraturan Menteri Perumahan Rakyat Nomor 31 Tahun 2011;

MEMUTUSKAN:

**Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERUMAHAN RAKYAT TENTANG
PAKAIAN DINAS PEGAWAI NEGERI SIPIL DI LINGKUNGAN
KEMENTERIAN PERUMAHAN RAKYAT.**

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Pakaian Dinas adalah pakaian seragam yang digunakan oleh Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Kementerian Perumahan Rakyat untuk menunjukkan identitas dalam melaksanakan tugas.
2. Kementerian adalah Kementerian Perumahan Rakyat.
3. Menteri adalah Menteri Perumahan Rakyat.

Pasal 2

- (1) Pakaian Dinas di Lingkungan Kementerian merupakan Pakaian Dinas yang digunakan pada setiap hari Senin dan Kamis dan/atau pada acara resmi.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai fungsi untuk menunjukkan identitas pegawai dan sarana pengawasan pegawai.

Pasal 3

- (1) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dibedakan menjadi:
 - a. Pejabat Eselon I (satu);
 - b. Pejabat Eselon II (dua);
 - c. Pejabat Eselon III (tiga);
 - d. Pejabat Eselon IV (empat); dan
 - e. Staf Kementerian Perumahan Rakyat.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berwarna abu-abu tua.

Pasal 4

- (1) Pakaian Dinas pejabat eselon I dan eselon II pria:
 - a. baju lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. satu saku disebelah kiri; dan
 - d. kancing enam buah tertutup.
- (2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pakaian Dinas pejabat eselon I, eselon II, eselon III, eselon IV, dan staf wanita :
 - a. baju lengan panjang dan rok atau celana warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. baju dalam berwarna putih; dan
 - d. kancing dua buah.
- (2) Pakaian Dinas wanita berjilbab dan hamil menyesuaikan.
- (3) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 6

- (1) Pakaian Dinas pejabat eselon III dan eselon IV pria :
 - a. baju lengan pendek dan celana panjang warna sama;
 - b. leher berdiri dan terbuka;
 - c. satu saku disebelah kiri;
 - d. kancing enam buah terbuka; dan
 - e. terdapat sambungan tampak belakang.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 7

(1) Pakaian Dinas staf :

- a. baju lengan pendek dan celana panjang warna sama;
- b. leher berdiri dan terbuka;
- c. dua saku disebelah kiri dan kanan;
- d. kancing enam buah terbuka; dan
- e. terdapat sambungan tampak belakang.

(2) Pakaian Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bentuknya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Menteri ini.

Pasal 8

Peraturan Menteri ini berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 22 Oktober 2012
MENTERI PERUMAHAN RAKYAT
REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 23 Oktober 2012
MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

Lampiran Peraturan Menteri Perumahan Rakyat
 Nomor : 32 Tahun 2012
 Tanggal : 22 Oktober 2012

PAKAIAN DINAS ESELON I & ESELON II

NO.	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
1.	Kemeja pakaian dinas untuk Pria		
		TAMPAK DEPAN	
2.	Celana dinas untuk Pria		
			TAMPAK DEPAN
3.	Kemeja pakaian dinas untuk Wanita		
		ROK	CELANA PANJANG
4.	Rok atau celana panjang untuk Wanita		

PAKAIAN DINAS ESELON III & ESELON IV

NO.	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
1.	Kemeja pakaian dinas untuk Pria		
		TAMPAK DEPAN	
2.	Celana dinas untuk Pria		
			TAMPAK DEPAN
3.	Kemeja pakaian dinas untuk Wanita		
		ROK	CELANA PANJANG
4.	Rok atau celana panjang untuk Wanita		

PAKAIAN DINAS STAF

NO.	JENIS	TAMPAK DEPAN	TAMPAK BELAKANG
1.	Kemeja pakaian dinas untuk Pria		
2.	Celana dinas untuk Pria	<p data-bbox="740 653 963 684">TAMPAK DEPAN</p> 	
3.	Kemeja pakaian dinas untuk Wanita		<p data-bbox="1065 968 1287 999">TAMPAK DEPAN</p> 
4.	Rok atau celana panjang untuk Wanita	<p data-bbox="821 1289 881 1320">ROK</p> 	<p data-bbox="1049 1289 1304 1320">CELANA PANJANG</p> 

MENTERI PERUMAHAN RAKYAT REPUBLIK INDONESIA,

DJAN FARIDZ